



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perusahaan membentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Perusahaan sebagai mitra Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan di Kabupaten Nagas Raya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagas Raya tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

12. Undang-Undang.....

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Perusahaan adalah Organisasi usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Nagan Raya, baik sebagai kantor pusat/induk, cabang/anak perusahaan maupun sebagai unit pelaksana.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSLP untuk mendukung pembangunan di daerah.
11. Peran serta adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan/ keikutsertaan secara aktif.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan.
13. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
15. Tim pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya yang ditentukan dan ditetapkan oleh perusahaan bersama dengan pemerintah kabupaten.

16. Hak.....

16. Hak adalah sesuatu yang diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
17. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan wewenangnya.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2**

Asas TJSLP, berlandaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepastian hukum;
- e. keadilan;
- f. partisipatif; dan
- g. proporsionalitas.

Pasal 3

TJSLP bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah, Perusahaan dan masyarakat.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup TJSLP sebagai berikut:

- a. TJSLP;
- b. pelaksanaan TJSLP;
- c. hak dan kewajiban perusahaan;
- d. forum TJSLP;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan; dan
- i. Penyelesaian sengketa

**BAB IV
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

Pasal 5

(1) TJSLP wajib dilaksanakan oleh:

- a. setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
- b. TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; dan
- c. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan baik didalam maupun di luar lingkungan perusahaan.

(2) Kewajiban.....

- (2) Kewajiban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

BAB V
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan wajib menyediakan dana TJSLP untuk pelaksanaan program sebagai berikut:
- a. bantuan pembiayaan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup diluar kawasan usahanya;
 - d. membina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - e. kemitraan;
 - f. hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat; dan
 - g. memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program pemerintah kabupaten.
- (2) Program pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perusahaan yang berpolutan bahan berbahaya dan beracun wajib menyisihkan keuntungan dari program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak ditambah dari hasil nilai tambah produksi selama 1 (satu) tahun dan/atau berdasarkan kesepakatan perusahaan, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (3) Dalam hal perusahaan pertambangan belum berproduksi, besaran dana TJLSP ditetapkan sesuai kesepakatan antara perusahaan dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bagi perusahaan yang belum membukukan laba dapat melaksanakan TJSLP sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Dana TJSLP yang dikeluarkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas hasil audit laporan tahun sebelumnya.

Pasal 9

Pasal 9

Dana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sepenuhnya dikelola oleh perusahaan dengan mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Alokasi dan pendistribusian dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk:
 - a. bantuan modal usaha dan pemasaran;
 - b. perbaikan fasilitas pendidikan, beasiswa, pengembangan seni, adat-budaya, kesehatan, agama, kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
 - c. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasana;
 - d. pengadaan air bersih;
 - e. pelatihan keterampilan;
 - f. penciptaan kegiatan yang berbasis sumber daya setempat seperti pertanian, kerajinan, industri rumah tangga, pengembangan seni dan olahraga; dan
 - g. program lain yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Penentuan alokasi dan pendistribusian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum TJSLP.

Pasal 11

Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Forum TJSLP.

Pasal 12

Perusahaan yang berada di luar Kabupaten dan berkeinginan melaksanakan TJSLP di Kabupaten dilakukan melalui Forum TJSLP.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program pelaksanaan TJSLP kepada DPRK.
- (2) Program skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada DPRK.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan mempunyai hak:
 - a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 - b. mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan wajib:
- a. menetapkan TJSLP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan.
 - b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. menyediakan dana yang berasal dari perusahaan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.
 - d. menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

**BAB VII
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan TJSLP dilaksanakan oleh Forum TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di BAPPEDA.
- (3) Forum TJSLP sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari unsur perusahaan dan pemangku kepentingan dari elemen masyarakat.
- (4) Forum TJSLP mempunyai tugas dan fungsi pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan TJSLP.
- (5) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Forum TJSLP dibantu oleh Tim Pendamping.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Tim Pendamping**

Pasal 16

- (1) Tim Pendamping berasal dari unsur:
 - a. perwakilan perguruan tinggi;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. perorangan.

(2) Jumlah

- (2) Jumlah Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempat perusahaan melakukan kegiatan.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh Forum TJSLP.

Bagian Ketiga
Masa Kerja

Pasal 17

- (1) Masa kerja Tim Pendamping selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali pada periode berikutnya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Tim Pendamping

Pasal 18

Dalam melaksanakan TJSLP, Tim Pendamping mempunyai hak untuk mendapatkan insentif atas pelaksanaan TJSLP

Pasal 19

- (1) Tim Pendamping mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun rencana program pendampingan sesuai karakteristik dan potensi wilayah pendampingan; dan
 - b. menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada Forum TJSLP.
- (2) Setiap anggota Tim Pendamping yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian sebagai anggota tim.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Selain

- (3) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP berdasarkan usul Forum TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati bersama DPRK melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPK dan Komisi DPRK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya atau berdasarkan perintah Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati dan DPRK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPK bersama dengan Komisi C DPRK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama dalam upaya TJSLP dengan memprioritaskan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana TJSLP.

Pasal 25

Masyarakat berkewajiban mendorong terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menciptakan kemitraan antara perusahaan, pemerintah kabupaten dan masyarakat;
 - b. meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. mendapatkan akses kepada Forum TJSLP; dan
 - e. memberikan saran dan pendapat untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Dana TJSLP dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan oleh perusahaan.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TJSLP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan mediator.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di pengadilan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua kebijakan yang mengatur pelaksanaan yang berkaitan dengan (TJSLP) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan .


Pasal 31

Pasal 31


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 2 September 2019 M
2 Muharram 1441 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 4 September 2019 M
4 Muharram 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
T. E. JOHARI

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 6

NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (6 / 74 /2019)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka *sustainability* yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* baik secara internal maupun secara eksternal, di mana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian dana saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis/pasif akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*.

Di Indonesia perkembangan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih sangat dini, namun cukup pesat. Sebenarnya konsep tanggung jawab sosial sudah tampak dalam budaya yang ada pada masyarakat Indonesia seperti budaya gotong royong. Promosi terhadap kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga telah dibuktikan dengan adanya inisiatif serta dukungan baik dari pemerintah maupun sektor swasta.

Sampai saat ini pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang masih menimbulkan kontroversi, apakah dengan melegalisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ke dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi malah akan membebankan pihak pengusaha. Namun sekarang dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan. Perseroan Terbatas berarti Pemerintah telah sungguh-sungguh memayungi kewajiban perusahaan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada prinsipnya adalah suatu upaya sungguh-sungguh dari suatu entitas bisnis dalam meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam globalisasi ekonomi dan industri saat ini, regulasi oleh Pemerintah tidak dapat dihindari. Secara tradisional hukum memang dijadikan instrumen untuk membuat pelaku usaha seperti perusahaan mematuhi berbagai tuntutan sosial sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan. Hanya dengan cara memaksa maka perusahaan akan dapat diawasi oleh Pemerintah.

Dengan kata lain melalui peraturan hukum yang bersifat memaksa seperti Undang-Undang maka perusahaan akan mendapat pengaruh atau desakan yang kuat agar berperilaku sesuai dengan apa yang dituntut oleh Undang-Undang dimaksud. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mencoba menerapkan hal yang sama, jika tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diberlakukan dengan menggunakan pendekatan yang memaksa melalui perundang-undangan, maka hal ini akan membuat perusahaan berperilaku sesuai dengan apa yang memang dicita-citakan oleh pendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Dengan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui produk perundang-undangan maka hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan sekaligus memperlihatkan betapa penting dan strategisnya persoalan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan demikian maka para pemangku kepentingan perusahaan akan merasa terdorong pula untuk memperhatikan dan menuntut perusahaan agar melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Prinsip Dasar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan.

Manfaat Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

- a. Komplementer dari program pembangunan oleh Pemerintah;
- b. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan akan relatif teratasi;
- c. Termanfaatkannya potensi dan sumber daya lokal;
- d. Bekerjasama dengan mengembangkan hubungan *mutual benefit* dengan pihak lain;
- e. Adanya penguatan kapasitas baik individu maupun organisasi;
- f. Proses *lesson learned* dalam setiap tahapan program; dan
- g. Kehidupan ekonomi menjadi lebih baik menuju kemandirian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman dalam penafsiran Pasal-Pasal yang terdapat dalam peraturan Qanun ini.

Pasal 2

- a. Azaz kemanfaatan yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan harus dapat memberikan manfaat/kegunaan.
- b. Azaz keterbukaan yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan secara terang-terangan/tidak tertutup.
- c. Azaz akuntabilitas yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan secara terukur dan tercatat.

- d. Azaz kepastian hukum yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan didasarkan pada ketentuan/ ketetapan hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.
- e. Azaz keadilan yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan diberikan kepada seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.
- f. Azaz partisipatif yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan dengan peran serta aktif masyarakat.
- g. Azaz proporsionalitas yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan berdasarkan program yang tersusun rapi.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR 28